



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi
  2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
  3. Kepala/Direktur Utama/Direktur Rumah Sakit
  4. Ketua Pehimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)
  5. Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN)
  6. Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI)
  7. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES)
  8. Ketua Ikatan Laboratorium Klinik Indonesia (ILKI)
- Di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : HK.02.02/I/4611/2020**

**TENTANG**

**BATASAN TARIF TERTINGGI PEMERIKSAAN**

**RAPID TES ANTIGEN-SWAB**

Salah satu cara untuk identifikasi terinfeksi virus Corona adalah dengan mendeteksi adanya materi genetik atau protein spesifik dari virus yang disebut dengan Rapid Tes Antigen-Swab. Rapid Tes Antigen-Swab dilakukan pada saat akan melakukan aktivitas perjalanan orang dalam negeri. Rapid Tes Antigen-Swab dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan.

Harga pemeriksaan Rapid Test Antigen-Swab yang bervariasi akan menimbulkan ketidakpastian bagi seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah perlu menetapkan standar tarif pemeriksaan Rapid Test Antigen-Swab dengan mempertimbangkan komponen jasa pelayanan, komponen bahan habis pakai dan reagen, komponen biaya administrasi, dan komponen lainnya.

Mengingat ketentuan:

1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237)
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
8. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
9. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini disampaikan bahwa dalam pelayanan pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan Rapid Tes Antigen–Swab sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk di Pulau Jawa dan sebesar Rp.275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk di luar Pulau Jawa
2. Besaran tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak berlaku bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan hibah/bantuan alat/Reagen/APD/BHP dari pemerintah.
3. Besaran tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan Rapid Tes Antigen–Swab atas permintaan sendiri yang dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti Rumah Sakit, Laboratorium dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya.
4. Reagen yang digunakan dalam Rapid Tes Antigen–Swab harus yang telah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan RI.

5. Agar fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pemeriksaan Rapid Tes Antigen–Swab sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 (tiga), dapat mengikuti Batasan tarif tertinggi yang telah ditetapkan.
6. Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupate/Kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan Batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab.
7. Evaluasi terhadap batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab secara periodik akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 18 Desember 2020



DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

Prof. dr. ABDUL KADIR, Ph.D, Sp.THT-KL (K), MARS

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
5. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan.